



මජ්ඣිමනිකායා සභා මණ්ඩලය (මජ්ඣිමනිකායා)  
**MAJELIS DESA ADAT (MDA)**  
 ඉප්‍රාචිණ්‍යානි තාමි  
**PROVINSI BALI**

ඉසලාමය ආගම: චිත්‍රි මිත්‍ර සභා මජ්ඣිමනිකායා සභා මණ්ඩලය ඉප්‍රාචිණ්‍යානි තාමි  
 SEKRETARIAT : GEDUNG LILA GRAHA MAJELIS DESA ADAT PROVINSI BALI  
 මජ්ඣිමනිකායා මණ්ඩලය ඉප්‍රාචිණ්‍යානි තාමි මජ්ඣිමනිකායා සභා මණ්ඩලය ඉප්‍රාචිණ්‍යානි තාමි  
 JALAN COK AGUNG TRÉSNA NOMOR 67, DENPASAR, TELEPON 081338719803  
 EMAIL: mda.prov Bali@gmail.com

Bali, Senin (*Soma Umanis, Wuku Towulu*), 25 April 2022

Nomor : 209/MDA-Prov Bali/IV/2022  
 Lampiran : 1 (satu) gabung  
 Perihal : **Keputusan Sabha Kerta Majelis Desa Adat Provinsi Bali**

**Kepada**

**Yth. Saudara I Ketut Suberata, SE.,MH, Gede Mudarana**  
**(Pihak Pemohon/Prajuru Desa Adat Penarukan)**

di

**Tempat**

**OM Swastyastu,**

Bersama ini disampaikan Keputusan Sabha Kerta Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Nomor:001/SK-Sabha Kerta/MDA/Bali/IV/2022, tanggal 2 April 2022, tentang *Wicara Prajuru* Desa Adat Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.

Demikian surat ini Kami sampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya Kami haturkan terima kasih.

**OM Santih Santih Santih OM**

**MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI**

*Bandesa Agung,*

**Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet**



*Panyajikan Agung,*

**I Ketut Sumarta**

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Gubernur Bali, untuk diketahui;
2. Ketua DPRD Bali, untuk diketahui;
3. Kepala Kepolisian Daerah Bali, untuk diketahui dan mohon bantuan pengamanan;
4. Korem 163/Wirasatya, untuk diketahui dan mohon bantuan pengamanan;
5. Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, untuk diketahui;
6. Bupati Buleleng, untuk diketahui;
7. Ketua DPRD Buleleng, untuk diketahui;
8. Kepala Polisi Resor Buleleng, untuk diketahui dan mohon bantuan pengamanan;
9. Kodim 1609/Buleleng, untuk diketahui dan mohon bantuan pengamanan;
10. Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng, untuk diketahui;
11. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, untuk diketahui;
12. Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng, untuk dilaksanakan;
13. Kepala Polisi Sektor Kota Singaraja, untuk diketahui dan mohon bantuan pengamanan;
14. Danramil 1623/01 Buleleng, untuk diketahui dan mohon bantuan pengamanan;
15. Camat Buleleng, untuk diketahui;
16. Majelis Desa Adat Kecamatan Buleleng, untuk dilaksanakan;
17. Lurah Penarukan, untuk diketahui;
18. *Kelian* Desa Petang Dasa, Desa Adat Penarukan, untuk diketahui;
19. Arsip.



**KEPUTUSAN SABHA KERTA  
MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI  
NOMOR: 001/SK-Sabha Kerta/MDA/Bali/IV/2022  
TANGGAL 2 APRIL 2022**

**TENTANG**

***WICARA PRAJURU DI DESA ADAT PENARUKAN  
KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG***

*OM Swastyastu*

*OM Ano Badrah Kratavo Yantu Visvatah*

*Atas Asung Kerta Waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa*

*Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali setelah mendengarkan, menerima, membaca, dan menelaah Laporan Rekomendasi dari Tim *Panureksa* terhadap *wicara Prajuru* di Desa Adat Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dengan pihak *mawicara* sebagai berikut:

Pemohon : I KETUT SUBERATA, SE.MH dan Gede Mudarana masing-masing bertindak sebagai *Bandesa* Adat dan Sekretaris Desa Adat Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut-----  
----- PEMOHON -----

Objek : yang dimohonkan berupa pelaksanaan Paruman Desa Adat Penarukan dengan bukti dokumen Berita Acara Paruman Desa Nomor 01/SBC/DAP/III/2021, tanggal 5 Maret 2021;

## Menimbang

- a. bahwa Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali tumbuh dan berkembang selama berabad-abad serta mempunyai hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli, mengatur rumah tangganya sendiri, telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, sehingga perlu dilestarikan, diberdayakan, dan diayomi;
- b. bahwa *wicara kaprajuruan* di Desa Adat Penarukan diawali dengan adanya *Paruman* Desa Adat Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, hari Jumat tanggal 5 Maret 2021, bertempat di Wantilan Pura Desa, Desa Adat Penarukan yang diselenggarakan oleh *Prajuru* Desa Adat Penarukan dihadiri oleh Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng, Kasat Intel Polres Buleleng, Majelis Desa Adat Kecamatan Buleleng, Kapolsek Kota Singaraja, Ketua PHDI Kelurahan Penarukan, Kepala Kelurahan Penarukan, Babinsa Kelurahan Penarukan, Babinkamtibmas Kelurahan Penarukan, Ketua Rohaniawan Desa Adat Penarukan, *Kelian* Desa Petangdasa, Desa Adat Penarukan, *Kelian Sabha* Desa Desa Adat Penarukan, *Kerta* Desa Desa Adat Penarukan, *Kelian* Subak Gde Penarukan, *Kelian Pacalang* Desa Adat Penarukan, dan diikuti *Prajuru* Banjar Adat sejebag Desa Adat Penarukan dan empat *Kelian Dadia* dari masing-masing Banjar Adat sejebag Desa Adat Penarukan;
- c. bahwa Pemohon, menyatakan pelaksanaan *Paruman* Desa Adat tersebut sangat bententangan dengan etika dan ciri *Paruman* Desa Adat yang mengedepankan cara-cara musyawarah mufakat, dan bukan cara-cara pemaksaan kehendak yang mengarah kepada tujuan untuk menurunkan *Bandesa* Adat;
- d. bahwa oleh karena sudah masuk menjadi suatu *wicara* ke MDA Provinsi Bali, maka MDA Provinsi Bali wajib untuk membentuk Tim *Pamureksa* untuk memeriksa, menganalisis serta selanjutnya memberikan rekomendasi kepada *Sabha Kerta* Provinsi Bali;
- e. bahwa oleh MDA Provinsi Bali telah dibentuk Tim *Panureksa* dengan Surat Keputusan Nomor: 07/SK-TIM/MDA-PBali/VIII/2021, tanggal 25 Agustus 2021;
- f. menimbang Rekomendasi Tim *Pamureksa Wicara Prajuru* di Desa Adat Penarukan, Nomor:001/Rek/Tim/MDA-Prov Bali/III/2022, tanggal 16 Maret 2022;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f di atas, Sabha Kerta Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali menjatuhkan Keputusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai di bawah ini.

## Mengingat

1. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 281 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
4. Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Nomor 050/Kep/Pan-1/MDP Bali/III/2006 tentang hasil-hasil Pesamuhan Agung I MUDP Bali;
5. Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 tentang Hasil-hasil Pesamuhan Agung III MDP Bali;
6. Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 002/Skep/MDP Bali/IX/2011 tentang Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Wicara oleh Majelis Utama Desa Pakraman Bali;
7. Keputusan *Paruman* Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor 08/KEP/MDA-BALI/2019 Tentang Pembentukan Pengurus/*Prajuru* Majelis Desa Adat Provinsi Bali Masa Bakti Tahun 2019-2024;
8. Keputusan *Paruman* Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor 09/KEP/MDA-BALI/2019 tanggal 6 Agustus 2019 Tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat;
9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Majelis Desa Adat Bali yang ditetapkan dalam Pasamuhan Agung I Majelis Desa Adat Provinsi Bali tanggal 1 Februari Tahun 2020;
10. Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis Tata Cara Penyelesaian *Wicara* Oleh Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali Tahun 2012;
11. Keputusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Nomor:07/SK-TIM/MDA-PBali/VIII/2021, tanggal 25 Agustus 2021 tentang Tim *Panureksa Wicara Prajuru* di Desa Adat Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.

12. Surat Edaran MDA Provinsi Bali Nomor:001/MDA-Prov Bali/I/2020, tertanggal 8 Januari 2020, Perihal Edaran tentang Mekanisme Penerbitan Surat Keputusan Pengukuhan *Bandesa* Adat atau Sebutan Lain se-Provinsi Bali.
13. Surat Edaran MDA Provinsi Bali, Nomor:006/SE/MDA-Prov Bali/VII/2020, tertanggal 20 Juli 2020, Perihal Edaran tentang Proses *Ngadegang Bandesa* Adat atau Sebutan Lain dalam Tatanan Kehidupan Era Baru pada Masa Pandemi Covid-19.
14. Surat Edaran MDA Provinsi Bali, Nomor:007/SE/MDA-Prov Bali/XI/2020, tertanggal 9 November 2020 tentang Mekanisme Permohonan Penerbitan Surat Pengakuan *Prajuru* Desa Adat.

### Memperhatikan I:

Memperhatikan I adalah *Ilikita* atau bukti tertulis/berkas yang diajukan oleh Pihak Pemohon.

1. *Awig-Awig* Desa Adat Penarukan tahun 2018;
2. *Panyahcah Awig-Awig*, Desa Pakraman Penarukan Registrasi Nomor 01, tanggal 20 Maret 2018;
3. Surat Sekretaris dan *Kelian* Banjar Adat Satria, Nomor 01/BAS-PNK/VII/20, tanggal 30 Juli 2020, ditujukan kepada *Kelian* Desa Adat Penarukan, Perihal Penarikan Utusan Banjar;
4. Surat *Bandesa* Adat Penarukan, Nomor:34/UM/DAP/VIII/2020, tanggal 11 Agustus 2020, ditujukan kepada *Bandesa Madya* Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng, Perihal Mohon Pembinaan;
5. Surat *Bandesa* Desa Adat Penarukan Nomor: 01/Und/KRD/DAP/VIII/2020, tanggal 11 Agustus 2020, Perihal undangan (Pembinaan dari Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng), ditujukan kepada 1. Ketua Rohaniawan Desa Adat Penarukan dan seterusnya;
6. Surat Sekretaris dan *Kelian* Banjar Adat Penarungan, Nomor: 02/BA/PNR/VIII/2020, tanggal 14 Agustus 2020, ditujukan kepada *Bandesa* Adat Penarukan, Perihal: Penarikan Utusan;
7. Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya kepada kepemimpinan *Bandesa* Adat I Ketut Suberata, SE.M.,H.dari enam *Kelian* Banjar Adat sejegbeg Desa Adat Penarukan, tertanggal 13 Agustus 2020;
8. Catatan Pembinaan dari Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng, Sabtu 15 Agustus 2020, tanda tangan oleh Notulis I Nyoman Gede Sudana dan Pimpinan Rapat I Ketut Suberata, SE.MH.;

9. Surat *Bandesa* Adat Penarukan Nomor:02/PRen/DAP/VIII/2020, tanggal 16 Agustus 2020, ditujukan kepada *Bandesa Madya* Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng, Perihal Permohonan Mediasi;
10. Surat *Bandesa* Adat Penarukan Nomor:46/Und/DAP/VIII/2020, tanggal 26 Agustus 2020, ditujukan kepada 1. Ketua Rohaniawan dan seterusnya, Perihal Undangan (acara Pembahasan Rencana Pelaksanaan Piodalan-Piodalan di Pura Kahyangan Desa Desa Adat Penarukan);
11. Notulen Rapat Sabtu, 29 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Notulis Jro Mk Nyoman Sudana, dan Pimpinan Rapat I Ketut Suberata, SE.MH.;
12. Daftar hadir rapat tanggal 29 Agustus 2020;
13. Surat *Bandesa* Adat Penarukan Nomor:47/Und/DAP/VIII/2020, tanggal 31 Agustus 2020, ditujukan kepada 1. Ketua Rohaniawan Desa Adat Penarukan dan seterusnya. Perihal Undangan (Upacara *Meprani*);
14. Notulen Upacara *Meprani* ke-2 Tahun 2020, tertanggal 1 September 2020, ditandatangani oleh Notulis Jro Mk Gede Nyoman Sudana dan Pimpinan Rapat I Ketut Suberata, SE.MH.;
15. Daftar Hadir acara *Meprani* tanggal 1 September 2020;
16. Surat *Kelian-Kelian* Banjar Desa Adat Penarukan, Tanggal 1 September 2020, ditujukan kepada Bapak Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Buleleng, berkenaan sudah melayangkan surat mosi tidak percaya dan menarik utusan dari desa Adat dan seterusnya.;
17. Surat Ketua Kerta Desa Desa Adat Penarukan, Nomor:01/Und/KD/DAP/IX/2020, tanggal 3 September 2020 ditujukan kepada 1. Ketua Rohaniawan Desa Adat Penarukan dan seterusnya, Perihal: Undangan isinya untuk mencari jalan keluar miskomunikasi yang terjadi di Desa Adat Penarukan dan seterusnya;
18. Surat Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng (*Bandesa Madya*) Nomor: 040/MDA-BLL/IX/2020; ditujukan kepada *Bandesa* Adat Penarukan, Perihal Mohon Mediasi;
19. Notulen Rapat Penyelesaian masalah di Desa Adat Penarukan yang diselenggarakan oleh Kerta Desa Penarukan pada Minggu, 6 September 2020.;
20. Daftar hadir Rapat tanggal 6 September 2020.;
21. Surat *Kelian-Kelian* Banjar Desa Adat Penarukan, tanggal 28 September 2020 ditujukan kepada *Kelian* Desa Adat Penarukan, intinya meminta agar diadakan *Paruman* Desa sesuai Surat MDA Kabupaten Buleleng, Nomor:040/MDA-BLL/IX/2020, tanggal 04 September 2020;
22. Surat Kronologis Mosi Tidak Percaya Atas Kepemimpinan *Bandesa* Adat Penarukan (I Ketut Suberata) tidak jelas siapa yang membuat;

23. Surat *Bandesa* Adat Penarukan, Nomor:37/Um/DAP/IX/2020, tanggal 7 September 2020, ditujukan kepada *Jero Bandesa Alitan* Majelis Desa Adat Kecamatan Buleleng, Perihal Mohon Petunjuk;
24. Surat Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Buleleng, Nomor:004/MADP-Kec-BLL/III/2018, tanggal 24 September 2020, Perihal Undangan Mediasi, Senin 28 September 2020, ditujukan kepada 1. Para Banjar Adat sejabag Desa Adat Penarukan, 2. Perwakilan Sabha Desa, dan 3. Perwakilan Kerta Desa;
25. Surat *Kelian-Kelian* Banjar Desa Adat Penarukan, tanggal 28 September 2020 kepada *Kelian* Adat Penarukan, untuk melakukan *Paruman* dan dimediasi oleh MDA Kabupaten Buleleng;
26. Surat MDA Kecamatan Buleleng, Nomor:004/MADP-Kec-BLL/III/2018, tanggal 30 September 2020, Perihal Undangan Mediasi, Sabtu 3 Oktober 2020 yang ditujukan kepada: 1. *Kelian* Adat Desa Penarukan, maksimal 5 orang; 2. Perwakilan *Sabha* Desa, dan 3. Perwakilan *Kerta* Desa;
27. Surat yang berjudul “Kronologi Pengalaman Singkat *Bandesa* Adat Penarukan” tanggal 3 Oktober 2020 ditandatangani oleh *Bandesa* Adat Penarukan I Ketut Suberata, SE.,MH.;
28. Surat enam *Kelian* Banjar Adat sejabag Desa Adat Penarukan, tanggal 11 Oktober 2020, yang ditujukan kepada: 1. Dinas Pemajuan Masyarakat Desa Adat-PMDA (mungkin maksudnya Dinas Pemajuan Masyarakat Adat) Provinsi Bali dan 2. Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, isinya meminta membekukan dana semesta berencana 2021 dan mengaudit laporan keuangan tahun 2020;
29. Notulen Rapat Mediasi antara *Prajuru* Desa Adat dengan Para *Kelian-Kelian* Banjar Adat Tanggal 14 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh I Gede Muderana sebagai Notulis dan Kerta Desa Desa Adat Penarukan Ir. I Gede Regeg;
30. Surat *Bandesa* Adat Penarukan Nomor: 39/Um/DAP/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 Perihal: Mohon Bantuan Koordinasi yang ditujukan kepada Ketua Dewan Koordinasi Daerah Puskor Hindunesia Kabupaten Buleleng;
31. Surat *Kelian-Kelian* Banjar Desa Adat Penarukan, tanggal 23 Oktober 2020, yang ditujukan kepada *Kelian* Desa Adat Penarukan, dengan permintaan agar segera diadakan *Paruman* Desa;
32. Surat *Bandesa* Adat Penarukan Nomor: - , tanggal 23 Oktober 2020, Perihal Menyikapi Surat *Kelian-Kelian* Banjar Adat di Desa Adat Penarukan;

33. Surat *Bandesa* Adat Penarukan Nomor: 02/Pemb/DAP/X/2020, tanggal 26 Oktober 2020, Kepada: 1. *Kelian* Banjar Adat Penarukan Desa; 2. *Kelian* Banjar Adat Satria; 3. *Kelian* Banjar Adat Sedayu; 4. *Kelian* Banjar Adat Penarungan; dan 5. *Kelian* Banjar Adat Jinengdalem;
34. Surat *Kerta* Desa Desa Adat Penarukan, Nomor: 01/Um/KD/X/2020, tanggal 27 Oktober 2020, Perihal Permohonan Mediasi Lanjutan;
35. Surat *Bandesa* Adat Penarukan, Nomor: 03/Pemb/DAP/XI/2020, tanggal 16 Nopember 2020, Perihal: Tanggapan hasil Konfirmasi Mediasi;
36. Surat *Bandesa* Penarukan, Nomor: 08/Pemb/DAP/X/2020, tanggal 25 Nopember 2020, ditujukan kepada: 1. *Bandesa* Alitan MDA Kecamatan Buleleng dan 2. DPD Ferari Bali (Advokat), Pemberitahuan mengenai adanya Surat Mosi Tidak Percaya dari *Kelian-Kelian* Banjar di lingkungan Desa Adat Penarukan;
37. Kronologis Kejadian tanggal 3 Nopember 2020, ditandatangani oleh Penerima Kuasa Adv. Budi Hartawan, SH.,CHt.,Ci. Dan Adv Komang Sujaya, SH.;
38. Surat Kuasa antara I Ketut Suberata dengan Adv. Budi Hartawan, SH.,CHt.,Ci. Dan Partners, Nomor 37/LO-B-H/X/2020, tanggal 27 Oktober 2020;
39. Tanda terima surat Pengaduan Masyarakat Polres Buleleng, tanggal 3 Nopember 2020;
40. Berita Acara *Paruman* Desa Nomor: 01/SBC/DAP/III/2021, tanggal 5 Maret 2021;
41. Surat Permohonan *Panyarikan* dan *Bandesa* Adat Penarukan, Nomor: 03/DAS/SPm/VIII/2021, tanggal 3 Agustus 2021.

## Memperhatikan II

**Memperhatikan II adalah merupakan *ilikita* atau bukti tertulis yang diajukan oleh Pihak *Kelian-Kelian* Banjar Adat di lingkungan Desa Adat Penarukan.**

1. Surat *Prajuru* Banjar Adat Sidayu, Nomor: 42/BA-SDY/IX/2021, tanggal 20 September 2021, Perihal: Penolakan Keputusan Sela MDA Provinsi Bali;
2. Surat *Prajuru* Banjar Adat Satria, Nomor: 01/BAS-PNK/IX/2021, tanggal 21 September 2021, Perihal: Penolakan Keputusan Sela MDA Provinsi Bali;
3. Surat *Prajuru* Banjar Adat Sidayu, Nomor: 42/BA-SDY/IX/2021, tanggal 20 September 2021, Perihal: Penolakan Keputusan Sela MDA Provinsi Bali;
4. Berita Acara Keputusan Rapat Banjar Adat Penarungan, Nomor: 12/BA-PNR/IX/2021, tanggal 23 September 2021, yang isinya meminta PLT Desa Pakraman Penarukan untuk

mengadakan rapat pleno menyikapi Keputusan MDA Provinsi Bali No 141/21 tentang Pengakuan Sela;

5. Surat *Prajuru* Banjar Adat Jinengdalem, Nomor:54/BA-JDL/IX/2021, tanggal 23 September 2021, Perihal: Penolakan Keputusan Sela MDA Provinsi Bali;
6. Surat *Kelian* Banjar Adat Penarukan Desa, Nomor: 012/Pemdes/IX/2021, tanggal 23 September 2021, Perihal: Penolakan Keputusan Sela MDA Provinsi Bali;
7. Surat Desa Petang Dasa, Desa Adat Penarukan, Nomor: 015/SU/DPD/IX/2021, tanggal 27 September 2021, Perihal: Surat Pengantar;
8. Surat *Kelian-Kelian* Banjar: Jinengdalem, Sidayu, dan *Kelian* Banjar Adat Satria, tertanggal 16 Oktober 2021, Perihal Surat Jawaban Tidak Hadir;
9. Surat *Kelian* Banjar Adat Jinengdalem, Nomor: 04/BAJD-PNK/X/2021, tanggal 16 Oktober 2021, Perihal: Ketidakhadiran;
10. Surat *Kelian* Banjar Adat Satria, Nomor: 04/BAS-PNK/X/2021, tanggal 16 Oktober 2021, Perihal Ketidakhadiran;
11. Surat *Kelian* Banjar Adat Sidayu, Nomor:04/BASSDY-PNK/X/2021, tanggal 16 Oktober 2021, Perihal ketidakhadiran;
12. Surat *Kelian-Kelian* Banjar yang tereliminasi: 1. *Kelian* Banjar Penarungan, *Kelian* Banjar Ketewel, dan *Kelian* Banjar Penarukan Desa, tanggal 16 Oktober 2021.

### **Permasalahan**

Bahwa telah memeriksa dan menganalisis berkas *ilikita*/bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon dan yang menjadi pokok permasalahan dalam *wicara Paruman* Desa dan *Kaprajuruan* di Desa Adat Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng oleh Pemohon didasari atas *Paruman* Desa Adat yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021, bertempat di Wantilan Pura Desa, Desa Adat Penarukan, dengan Berita Acara *Paruman* Nomor:01/SBC/DAP/III/2021. Adapun isi pokok Berita Acara *Paruman* hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021, yang diselenggarakan mulai pukul 10.00 WITA - 13.00 WITA dapat diuraikan sebagai berikut:

*Paruman* yang diselenggarakan oleh *Prajuru* Desa Adat Penarukan yang dihadiri oleh undangan dari Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Buleleng, Kasat Intel Polres Buleleng, Majelis Desa Adat Kecamatan Buleleng, Kapolsek Kota Singaraja, Ketua PHDI Kelurahan Penarukan, Kepala Kelurahan, Babinsa Kelurahan Penarukan, Babinkamtibmas Kelurahan Penarukan, Ketua Rohaniawan Kelurahan Penarukan, *Kelian* Desa Petang Dasa, Desa Adat

Penarukan, *Kelian Sabha* Desa, Desa Adat Penarukan, *Kerta* Desa Desa Adat Penarukan, *Kelian* Subak Gede Penarukan, *Kelian Pacalang* Desa Adat Penarukan dan diikuti oleh *Prajuru* Banjar Adat sejobag Desa Adat Penarukan dan empat *Kelian Dadia* dari masing-masing Banjar Adat sejobag Desa Adat Penarukan. Adapun permasalahan pokok *Paruman* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa agenda penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan program kerja *Prajuru* Desa Adat dilarang oleh Perwakilan *Kelian Dadia* yang bernama Made Roy Astika, yang selanjutnya diikuti oleh *Kelian* Adat;
2. Terjadi pemaksaan kehendak dari Perwakilan *Kelian Dadia* dari Banjar Adat Penarungan atas nama Made Roy Astika yang diikuti *Kelian-Kelian* Banjar untuk menurunkan *Bandesa* Adat dan *Prajuru*-nya;
3. Atas permintaan Made Roy Astika pula agar moderator yang dibawakan oleh *Panyarikan* Desa Adat Penarukan diambil alih oleh perwakilan dan dibawakan oleh Majelis Desa Adat dalam hal ini *Panyarikan* Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng I Nyoman Westha, S.Pd. M.Pd, melanjutkan memimpin *Paruman*;
4. Dengan pimpinan *Paruman Panyarikan* Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng, ada agenda ketiga, bahwa ada pembahasan Laporan Perkembangan Penggelapan Dana Desa Adat Penarukan oleh *Prajuru* Desa Adat, periode 2015-2018, yang oleh *Kelian-Kelian* Banjar, prosesnya tidak melalui musyawarah;
5. Dengan adanya pemaksaan kehendak secara terus menerus dari Perwakilan *Kelian Dadia* dari Banjar Adat Penarungan atas nama Made Roy Astika yang diikuti oleh *Kelian-Kelian* Banjar Adat maka agar **“Bandesa Adat dan *Prajuru*-nya turun dengan alasan mosi tidak percaya”** usul dari *Kelian Banjar* Adat Ketewel agar semua Perangkat Desa Penarukan dikosongkan/diputihkan. Untuk itu maka *Bandesa* adat menjawab dengan pernyataan akan siap mundur bila usulan *Kelian Banjar* Adat Ketewel disetujui oleh peserta *Paruman* dan dijawab setuju oleh peserta *Paruman*;
6. Secara aklamasi seluruh peserta *Paruman* Desa Adat Penarukan menyatakan bahwa seluruh Perangkat Desa yang ada di Desa Adat Penarukan untuk turun dari jabatannya. Perangkat Desa dimaksud terdiri atas:
  - a. *Bandesa* Adat dan *Prajuru*-nya;
  - b. *Kelian-Kelian* Banjar Adat dan *Prajuru*-nya sejobag Desa Adat Penarukan;
  - c. *Kerta* Desa Desa Adat Penarukan;
  - d. *Sabha* Desa Desa Adat Penarukan;
  - e. Pengawas LPD Desa Adat Penarukan;
  - f. *Pacalang* Desa Adat Penarukan;

- g. *Kaprajuruan* Dalem Purwa Desa Adat Penarukan;
  - h. *Kaprajuruan* Dalem Telaga Sari, Banjar Adat Jinengdalem, Desa Adat Penarukan;
  - i. *Kaprajuruan* Dalem Penarungan, Banjar Adat Penarungan, Desa Adat Penarukan.
7. *Prajuru* Desa, *Prajuru* Banjar sejabag Desa Adat Penarukan dan Lembaga Adat lainnya seperti perangkat Desa Adat tersebut dalam poin 6 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i tersebut di atas tidak diperbolehkan mencalonkan diri atau dicalonkan kembali menjadi *Prajuru* dan Perangkat Desa Adat, selama 5 (lima) tahun ke depan dari sekarang;
  8. Berkaitan dengan poin 6 Perangkat Desa Adat dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, tidak diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan baik administrasi maupun bentuk keuangan;
  9. Berkaitan dengan poin 6 dimaksud, segala bentuk Aset Desa Adat Penarukan baik Aset bergerak dan aset tidak bergerak untuk segera dikembalikan ke Desa Adat;
  10. Terkait dengan poin 6 terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan Banjar Adat sejabag Desa Adat Penarukan, Dalem Purwa Desa Adat Penarukan, dan Desa Adat Penarukan agar dilakukan audit oleh Tim Audit yang akan ditujuk kemudian baik Tim Audit Internal maupun Eksternal;
  11. Untuk menghindari kekosongan *Prajuru*, agar kegiatan pemerintahan Desa Adat Penarukan bisa berjalan, untuk sementara akan dilaksanakan oleh *Jero Kelian* Desa Petang Dasa.

Dari isi Berita Acara *Paruman* Desa Adat Penarukan pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Paruman* Desa Adat Penarukan hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021 sesuai Berita Acara *Paruman* Desa Nomor: 01/SBC/DAP/III/2021, merupakan *Paruman* yang sah?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap kedudukan hukum *Prajuru* Desa Adat Penarukan atas *Paruman* hari Jumat Tanggal 5 Maret 2021 di Desa Adat Penarukan?

Sesudah menimbang, mengingat, memperhatikan, dan mempelajari dengan seksama hal-hal seperti tersebut di atas, Tim *Panureksa* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali menemukan *wicara* yang terjadi sebagai berikut:

1. Permasalahan di Desa Adat Penarukan diawali dengan adanya mosi tidak percaya dari 6 (enam) *Kelian* Banjar Adat sejabag Desa Adat Penarukan terhadap kepemimpinan *Bandesa* Desa Adat Penarukan atau yang juga disebut *Kelian* Desa I Ketut Suberata SE.,MH dan jajarannya.
2. Mosi tidak percaya diwujudkan dengan penarikan utusan Banjar Adat Satria oleh *Prajuru* Banjar Adat Satria dengan surat Nomor: 01/BAS-PNK/VIII/20, tanggal 30 Juli 2020, Perihal Penarikan Utusan Banjar Adat Satria menarik semua utusan Banjar yaitu 1. Ir I Dewa Nyoman Setiawan, 2. Dewa Putu Budiarta dan 3. Pacalang Desa.
3. Setelah *Prajuru* Banjar Adat Satria menarik kembali semua utusan Banjar Adat, *Bandesa* Adat Penarukan mengajukan surat kepada *Bandesa Madya* Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng dengan surat Nomor: 34/UM/DAP/VIII/2020, tanggal 11 Agustus 2020, Perihal; Mohon Pembinaan yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 15 Agustus 2020. Dengan peserta sesuai undangan 1. Ketua Rohaniawan Desa Adat Penarukan, 2. *Kelian* Desa Petang Dasa Desa Adat Penarukan, 3. *Sabha* Desa Desa Adat Penarukan, 4. *Kerta* Desa Desa Adat Penarukan, 5. *Prajuru* Desa Adat Penarukan, 6. *Kelian Pacalang* Desa Adat Penarukan, 7. *Kelian-Kelian* Banjar Adat Sejabag Desa Adat Penarukan, sesuai catatan pelaksana acara persertanya berjumlah 21 orang.
4. Sehari sebelum Pembinaan oleh Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng yaitu tanggal 14 Agustus 2020, *Prajuru* Banjar Adat Penarungan juga menarik 1. Semua utusan Banjar Adat yang duduk di *Prajuru* dan *Kerta* Desa, Desa Adat Penarukan, 2. Menarik semua anggota *Pacalang* utusan Banjar Adat Penarungan, dan 3. Menarik semua anggota *Sekehe* Gong, *Pragina* Desa Adat Penarukan utusan dari Banjar adat Penarukan, dengan surat Nomor: 02/BA/PNR/VIII/2020, tanggal 14 Agustus 2020.
5. Surat 5 dari 6 *Kelian* Banjar Adat yang ada di Desa Adat Penarukan bersurat kepada Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Buleleng, dengan surat tanggal 01 September 2020, yang ditandatangani oleh *Kelian* Banjar Penarukan Desa, Wayan Ardita; *Kelian* Banjar Satria, Dewa Nyoman Arta; *Kelian* Banjar Sidayu, Kadek Mujana Yasa; *Kelian* Banjar Penarungan, I Nyoman Dana; dan *Kelian* Banjar Jinengdalem, Wayan Arjana. Inti isi surat dimaksud adalah: 1. Telah terjadi mosi tidak percaya dari *Kelian-Kelian* Banjar kepada kepemimpinan *Bandesa* I Ketut Suberata, SE.MH. yang diikuti dengan penarikan utusan Banjar. 2. Agar MDA Kabupaten memacumkan ( mungkin maksudnya memastulkan) *Prajuru* Desa Adat Penarukan saat ini, dan 3. Sementara pemerintahan desa dilaksanakan oleh *Panglingsir* Desa Petang Dasa Tridatu dibantu oleh *Kelian-Kelian* Banjar 4. Usulan ini dilakukan menurutnya sebelum terjadi demo kepada *Bandesa* Adat.

6. Bahwa *wicara* ini juga sudah pernah dilakukan mediasi di Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Buleleng, namun tidak membuahkan hasil.
7. *Bandesa* Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng dengan surat Nomor: 040/MDA-BLL/IX/2020, tanggal 4 September 2020, diminta agar *Bandesa* Adat Penarukan segera mengadakan *Paruman* untuk penyelesaian permasalahan ini. (surat *a quo* poin 6).
8. Kerta Desa yang dalam hal ini dipimpin oleh I Gede Regeg menyelesaikan *wicara* ini pada hari Minggu, tanggal 6 September 2020, dengan surat Nomor: 01/Und/KD/PAP/IX/2020, tanggal 3 September 2020 juga tidak berhasil.
9. Dalam *Paruman* tanggal 6 September, sesuai risalah *Paruman* yang dibuat dan ditandatangani oleh Jro Mk I Nyoman Gede Sudana dan Ir. I Gede Regeg, terungkap bahwa pokok permasalahan terjadinya mosi tidak percaya karena SHU LPD Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang biasa di bagikan ke Banjar-Banjar Adat oleh *Bandesa* Adat tidak dilakukan dan dijanjikan akan diusahakan melalui program kerja berikutnya. Karena SHU 20% dari LPD adalah merupakan pendapatan Desa Adat dan perencanaannya telah dibahas dalam Pra-*Paruman* Desa Adat dan telah disampaikan secara terbuka pada *Paruman* Desa.
10. Keesokan harinya *Bandesa* Adat Penarukan bersurat kepada Jero *Bandesa Alitan* Majelis Desa Adat Kecamatan Buleleng, sesuai tanggal surat yaitu, tanggal 7 September 2020, Nomor: 37/Um/DAP/IX/2020, Perihal: Mohon Petunjuk berkenaan dengan adanya mosi tidak percaya dari 5 *Kelian* Banjar Adat, itupun 2 *Kelian* Banjar yang menandatangani hanya ikut-ikutan demikian menurut *Bandesa* Adat, selanjutnya juga dikatakan bahwa Surat Kelima *Kelian* Banjar Adat menyatakan adanya desakan dari *Krama* itu adalah bohong karena tidak melalui *Paruman*.
11. Dari Surat Pemohonan *Bandesa* Adat tersebut di atas, Majelis Desa Adat Kecamatan Buleleng dengan Surat Nomor: 004/MADP-Kec-BLL/III/2018, tanggal 24 September 2020, Perihal Undangan Mediasi, mengundang: 1. Para Banjar Adat sejabag Desa Adat Penarukan, 2. Perwakilan *Sabha* Desa, dan 3. Perwakilan Kerta Desa, yang diadakan pada hari Senin, 28 September 2020, bagaimana hasilnya tidak ada berita acara ataupun risalah pertemuan dimaksud.
12. (6) *Kelian* Banjar Adat dengan surat tanggal 11 Oktober 2020, bersurat ke Dinas Pemajuan Masyarakat Adat dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali, yang isinya: beberapa keputusan *Bandesa* tidak terkontrol, termasuk penggunaan keuangan tanpa melalui *Paruman*, meminta kepada DPMA agar membekukan sementara segala jenis bantuan

keuangan termasuk Dana Semesta Berencana 2021 dan untuk dana tahun 2020 dilakukan audit.

13. Notulen Rapat, mediasi yang dilakukan oleh *Kerta Desa* pada Hari Rabu, 14 Oktober 2020, bertempat di Wantilan Pura Desa, Desa Adat Penarukan. Dalam Mediasi tersebut yang diundang: 1. MDA Kecamatan dan Sekretaris, 2. *Bandesa* Desa Adat Penarukan dan *Prajuru* Desa, 3. *Sabha* Desa Adat Penarukan, 4. *Kerta* Desa Adat Penarukan, 5. Ketua Rohaniawan Desa Adat Penarukan, *Kelian* Desa Petang Dasa, 7. Ketua *Pacalang* dan Anggota, *Kelian-Kelian* Banjar Sejebag Desa Adat Penarukan beserta *Prajuru-nya*, 9. Bhabinkamtibmas Kelurahan Penarukan, dan 10. Bhabinsa Kelurahan Penarukan. Dalam Notulen Rapat ini ada 2 hal yang menarik; yaitu: Pertama, dua *Kelian*/perwakilan hadir yaitu Wakil *Kelian* Adat Sidayu Gede Yumantara dan Wakil *Kelian* Adat Penarukan Desa Gde Ekadnana, dan Kedua, adalah mengenai dana SHU 20% dari LPD ke Desa Adat, itu jelas merupakan pendapat Desa Adat, bukan untuk dibagikan ke Banjar-banjar.
14. Tanggal 21 Oktober 2020, *Bandesa* Adat Penarukan I Ketut Suberata, SE.MH bersurat ke Ketua Dewan Koordinasi Daerah Puskor Hindunesia, Kabupaten Buleleng dengan surat Nomor:39/Um/DAP/X/2020, Perihal Mohon Bantuan Koordinasi, berkaitan dengan Mosi Tidak Percaya dari 6 *Kelian* Banjar Adat.
15. Surat dari 6 *Kelian-Kelian* Banjar Adat Desa Adat Penarukan, tanggal 23 Oktober 2020, sisinya menyebutkan tidak ada niat dari menyelesaikan kemelut yang terjadi di Desa Adat Penarukan melalui *Paruman*.
16. Surat Hasil Keputusan *Paruman*, Hari Jumat, 23 Oktober dengan agenda acara menyikapi surat *Kelian-Kelian* Banjar Adat, dimana *Prajuru* Desa Adat sepakat menggunakan pendamping hukum/Kuasa Hukum.
17. Surat *Bandesa* Adat Penarukan, Nomor: 02/Pemb/DAP/X/2020, tanggal 26 Oktober 2020, ditujukan kepada 1. *Kelian* Banjar Adat Penarukan Desa, 2. *Kelian* Banjar Adat Satria, 3. *Kelian* Banjar Adat Sidayu, 4. *Kelian* Banjar Adat Penarukan, dan 5. *Kelian* Banjar Adat Jinengdalem, Perihal Pemberitahuan isinya penjelasan tentang Surat Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng, Nomor: 040-MDA/IX/2020, tentang tuntutan agar *Prajuru* Desa Adat segera mengundurkan diri, serta dimana usaha komunikasi yang dilakukan oleh *Prajuru* Desa Adat untuk menyelesaikan kemelut di Desa Adat, sama sekali tidak mendapat tanggapan dari *Kelian-Kelian* Banjar Adat.

18. Surat Ketua *Kerta* Desa, Desa Adat Penarukan Ir. I Gede Regeg, Nomor: 01/Um/KD/X/.2020, tanggal 27 Oktober 2020, yang ditujukan kepada *Bandesa Alitan* Majelis Desa Adat Kecamatan Buleleng, Perihal Permohonan Mediasi lanjutan.
19. Surat *Bandesa* Adat Penarukan I Ketut Suberata, SE.MH Nomor:03/Pemb/DAP/XI/2020, tanggal 16 Nopember 2020, ditujukan kepada *Bandesa Madya* Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng, Perihal Tanggapan hasil Konfirmasi Mediasi. Dalam surat tersebut pada pokoknya diuraikan dua hal, yaitu: pertama *Prajuru* Desa Adat masih fokus mengurus laporan penyimpangan dana oleh *Prajuru* sebelumnya masa bakti 2016-2019, sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; kedua saat itu masih dalam situasi atau suasana pandemi Covid-19 yang menurut Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020, tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan. Dari dua hal tersebut maka belum bisa dilakukan *Paruman* Desa.
20. Surat *Bandesa* Adat Penarukan I Ketut Suberata, SE.M.H., Nomor:08/Pemb/DAP/X/2020, tanggal 25 Nopember 2020, Perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada: 1. *Bandesa Alitan* Desa Adat Kecamatan Buleleng di Singaraja, 2. DPD FERARI BALI Federasi ADVOKAT Republik Indonesia, Jln Teuku Umar No 121 Komplek Pertokoan Investama Blok V Denpasar. Surat ini merupakan jawaban atau klarifikasi atas 3 (tiga) tuduhan yang dilontarkan pada “selebaran mohon tanda tangan *Krama* Desa Adat Penarukan untuk melaksanakan *Paruman* Desa Agung” yang dilakukan oleh *Kelian* Banjar Adat Penarungan, *Kelian* Banjar Adat Sidayu, *Kelian* Banjar Adat Satria, dan *Kelian* Banjar Adat Jinengdalem, yang merupakan pembohongan dan dibuktikan dengan hal-hal sebagai berikut:
1. **Tuduhan Manajemen kepemimpinan yang bersifat arogan, tidak melaksanakan koordinasi dan komunikasi yang harmonis dengan *Kelian-Kelian* Banjar Adat. Hal itu dijawab dengan:**
    - a. Rapat Pra-*Paruman* Desa pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020, bertempat di Wantilan Pura Desa, Desa Adat Penarukan, 2 (dua) *Kelian* Banjar tidak hadir yaitu *Kelian* Banjar Adat Satria dan *Kelian* Banjar Adat Sidayu;
    - b. *Paruman* Desa Pada hari Minggu 15 Maret 2020, di Wantilan Pura Desa Adat Penarukan hanya 1 (satu) *Kelian* Banjar Adat yang tidak hadir yaitu *Kelian* Adat Sidayu.

- c. Rapat masalah Laporan Bulanan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Adat Penarukan dan acara lain-lain Minggu, 31 Mei 2020, 1 (satu) *Kelian* Banjar Adat yang tidak hadir yaitu *Kelian* Banjar Sidayu.
- d. Rapat masalah Pendanaan dan Dudukan Punia kepada *Krama Tamiu* dan *Tamiu* pada hari Rabu, 24 Juni 2020, 3 (tiga) *Kelian* Banjar Adat tidak hadir (Sidayu, Satria, dan Penarungan).
- e. Rapat masalah *Paruman* pelaksanaan tugas-tugas Satgas Gotong Royong Penanganan Covid-19 di Pasar Desa Penarukan dan di Pantai Penarukan dan Pembahasan Rencana Anggaran Tahunan 2021 Desa Adat Penarukan pada hari Kamis, 16 Juli 2020, bertempat di Wantilan Pura Desa Adat Penarukan 4 (empat) *Kelian* Banjar Adat yang tidak hadir (Penarukan Desa, Penarungan, Sidayu, dan Satria).
- f. Rapat masalah persiapan pendataan *Krama Tamiu* dan *Tamiu* pada hari Rabu, 29 Juli 2020, bertempat di Sekretariat Desa Adat Penarukan 3 (tiga) *Kelian* Banjar Adat yang tidak hadir (Penarungan, Sidayu, dan Satria).
- g. Rapat masalah penyusunan Rencana Pembangunan Desa Adat pada hari Selasa, 4 Agustus 2020, yang tidak hadir 4 (empat) *Kelian* Banjar Adat (Penarungan, Sidayu, Satria, dan Jinengdalem).
- h. Acara mengikuti pembinaan dari Majelis Desa Adat Kabupaten pada hari Sabtu, 15 Agustus 2020, bertempat di Sekretariat Desa Adat, 4 (empat) *Kelian* Banjar Adat yang tidak hadir (Penarungan, Sidayu, Satria, dan Jinengdalem).
- i. *Paruman* Pembahasan Rancangan Pelaksanaan *Piodalan-piodalan* di Pura Kahyangan Desa, Desa Adat Penarukan pada hari Sabtu, 29 Agustus 2020, bertempat di Sekretariat Desa Adat Penarukan 5 (lima) *Kelian* Banjar Adat tidak hadir (Penarungan, Ketewel, Sidayu, Satria, dan Jinengdalem).
- j. Acara Upacara *Maprani* pada hari Selasa, 1 September 2020 bertempat di Wantilan Pura Desa dan Puseh Desa Adat Penarukan, semua *Kelian* Banjar Adat sejabag Desa Adat Penarukan tidak hadir.
- k. *Paruman* masalah-masalah yang terjadi di Desa Adat melalui undangan *Kerta* Desa pada hari Minggu, 6 September 2020, bertempat di Sekretariat Desa Adat Penarukan 5 (lima) *Kelian* Adat tidak hadir (Penarungan, Ketewel, Sidayu, Satria, dan Jinengdalem).

- l. Undangan Pada hari Jumat, tanggal 25 September 2020, bertempat di Pura Desa dan Puseh Desa Adat Penarukan, *indik naur dan nunas tirta sakeng* Pura Penataran Agung Besakih yang dilaksanakan oleh Majelis Desa Adat Provinsi Bali, 3 (tiga) *Kelian* Banjar Adat tidak hadir (Pendarungan, Satria, dan Sidayu).
  - m. Menyertakan semua *Kelian* Banjar Adat sejabag Desa Adat Penarukan sebagai: 1. Anggota Tim Penuntutan Terhadap Dugaan Penggelapan Keuangan Desa Adat oleh oknum Mantan *Prajuru* Desa Adat Penarukan Prioda 2016-2019; 2. Anggota Tim Pendataan Aset *Padruwen* Desa Adat Penarukan, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng; 3. Anggota Tim Pendataan *Krama Tamiu* yang tinggal di wilayah Desa Adat Penarukan, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, dan 4. Anggota Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan Covid-19 Desa Adat Penarukan Tahun 2020.
2. **Tuduhan Tidak melakukan sosialisasi secara transparan terhadap pengelolaan keuangan baik dari BKK Provinsi Bali maupun pengelolaan keuangan asli Desa Adat. Dijawab sebagai berikut:**
- a. Mengenai dana BKK Provinsi Bali Rp. 300.000.000,- dan Rencana Pendapatan Asli Desa Adat Penarukan sudah dicantumkan pada Program Kerja dan Rencana Anggaran Biaya Desa Adat Penarukan Tahun 2020 yang sudah dilaporkan di *Paruman* Desa Adat Penarukan pada Hari Minggu, 15 Maret 2020.
  - b. Memperhatikan Pasal 30 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, ditetapkan bahwa tugas dan kewajiban *Prajuru* Desa Adat yang diantaranya meliputi:
    - b.1. Menyusun Rencana Strategis dan Program Pembangunan Desa Adat;
    - b.2. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat;
    - b.3. Melaksanakan Program Desa Adat dimana dimaksud pada poin b.1 dan poin b.2 melalui kegiatan *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*.
3. **Tuduhan Pelaksanaan pembangunan tidak dilaksanakan dengan proses perencanaan semestinya termasuk laporan pertanggungjawaban keuangan tidak transparan dan akuntabel. Dijawab sebagai berikut:**
- a. Mengenai proses perencanaan pembangunan kami *Prajuru* Desa Adat Penarukan telah menyusun perencanaannya bersama *Sabha* Desa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun

2019 tentang Desa Adat di Bali dan hasilnya kami sampaikan kepada *Kelian-Kelian* Banjar sejabag Desa Adat Penarukan untuk dipelajari dan dimusyawarahkan dalam *Paruman* Banjar Adat yang hasil keputusan/koreksinya disampaikan dalam *Pra-Paruman* Desa untuk direvisi bila ada perubahan oleh *Prajuru* Desa dan kemudian disahkan dalam *Paruman* Desa.

- b. Mengenai laporan pertanggungjawaban keuangan, mengacu pada Pasal 30 huruf g Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, melaporkan hasil pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dalam *Paruman* Desa Adat.
- c. Selama ini pelaksanaan pengawasan pembangunan dan penggunaan anggaran keuangan Desa Adat Penarukan diawasi dan diperiksa oleh *Sabha* Desa Desa Adat Penarukan.

#### **Langkah Tim Panureksa Wicara**

Untuk menyelesaikan *wicara Kaprajuruan* di Desa Adat Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Tim *Panureksa Wicara* Majelis Desa Adat Provinsi Bali yang dibentuk berdasarkan Keputusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Nomor:07/SK-TIM/MDA-PBali/VIII/2021, tanggal 26 Agustus 2021 tentang Tim *Panureksa* MDA Bali dalam Penyelesaian *Wicara Prajuru* Desa Adat Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, telah melaksanakan serangkaian kegiatan *Panureksan*, seperti:

1. Membaca, mempelajari, dan menganalisis *Ilikita*, surat/berkas/dokumen yang diajukan oleh Pemohon (**Memperhatikan I**);
2. Membaca, mempelajari, dan menganalisis *Ilikita* surat/berkas/dokumen yang diajukan oleh Termohon (**Memperhatikan II**);
3. Mengundang Para Pihak yang *mawicara* dan Tim *Panureksa* untuk melakukan pemeriksaan atau mendengar keterangan pihak yang diundang sebagai berikut:
  - a. Senin (*Soma Pon, Wuku Sinta*), 30 Agustus 2021, Pukul 10.00 WITA-selesai mengundang Tim *Panureksa* untuk memeriksa dan menganalisis berkas *wicara* yang diajukan.
  - b. Kamis (*Wrehaspati Paing, Wuku Kulantir*), 23 September 2021, Pukul 11.00-13.00 WITA, Tim *Panureksa* mengundang *Kaprajuruan* Desa Adat Penarukan, yang dihadiri oleh: 1). I Ketut Suberata sebagai *Kelian* Desa Adat; 2). I Gede Regeg sebagai Kerta Desa; 3). I Gede Mudarana Panyarikan; 4). Km Agus Satria

- Dhama sebagai admin Desa Adat; 5). Made Mangku Sujana sebagai Baga Pawongan; 6). Ketut Aryana sebagai Pacalang.
- c. Selasa (*Anggara Wage, Wuku Gumbreg*), 5 Oktober 2021, Pukul 13.00-15.00 WITA, Tim *Panureksa* mengundang MDA Kabupaten, dan Kecamatan Buleleng, yang dihadiri oleh: 1). Dewa Putu Budarsa sebagai *Bandesa Madya* MDA Kabupaten Buleleng; 2). I Ketut Salon, selaku *Bandesa Alit* MDA Kecamatan Buleleng; 3. Putu Anteng selaku *Patengen* Kecamatan Buleleng dan 3). I B Rai Dwija Juliarta Kepala Bidang Pemajuan Hukum Adat Dinas PMA Provinsi Bali
- d. Senin (*Soma Paing, Wuku Warigadian*), 18 Oktober 2021, Pukul 10.00-12.30. WITA, Tim *Panureksa* mengundang *Kelian* Banjar Adat Jinengdalaem, *Kelian* Banjar Adat Satria, *Kelian* Banjar Adat Penarukan Desa, *Kelian* Banjar Adat Sidayu, *Kelian* Banjar Adat Penarungan, dan *Kelian* Banjar Adat Ketewel. Setelah ditunggu sekitar satu jam, **semua yang diundang tidak hadir**, bahkan mengirimkan video.
- e. Kamis (*Wrehaspati Kliwon, Wuku Warigadean*), 21 Oktober 2021, undangan dibagi dalam dua sesi yaitu:
- I. Pukul 10.00-11.00 WITA yang diundang Lurah Penarukan, Ketua PHDI Kelurahan Penarukan, Babinsa Kelurahan Penarukan, dan Babinkamtibmas Kelurahan Penarukan. **Hadir memenuhi undangan : 1).** Ida Bawati Hermawan, 2). Babinkamtibmas Kelurahan Penarukan, 3). I Ketut Swastika Lurah Penarukan, 4). I Made Bayu Subagiayasa, sebagai Babinsa Penarukan.
- II. Pukul 11.30-13.00 WITA yang diundang: *Kelian* Banjar Adat Jinengdalem, *Kelian* Banjar Adat Satria, *Kelian* Banjar Adat Penarukan Desa, *Kelian* Banjar Adat Sidayu, *Kelian* Banjar Adat Penarungan, dan *Kelian* Banjar Adat Ketewel. Setelah ditunggu-tunggu **ternyata mereka juga tidak hadir**;
- III. 13.00-14.00 WITA yang diundang Saudara Made Roy Astika (Perwakilan *Kelian* Dadia dari Banjar Penarungan), ternyata setelah ditunggu juga **tidak hadir**.
- f. Jumat, (*Sukra Kliwon, Wuku Sungsang*), 5 Nopember 2021, Pukul 10.00-12.30. WITA yang diundang *Prajuru* Petang Dasa Desa Adat Penarukan, namun tidak hadir dengan alasan melaksanakan upacara.
- g. Senin (*Soma Pon, Wuku Pahang*), 13 Desember 2021, yang diundang *Kelian* dan *Prajuru* Desa Petang Dasa, Desa Adat Penarukan. Hadir memenuhi undangan: 1). I Gede Merta selaku *Kelian* Desa Petang Dasa, 2). Nyoman Anom Redita

Mangku, selaku Wakil Desa Petang Dasa, 3). Nyo,man Pariawan, selaku Sekretaris Desa Petang Dasa, 4). Made Buadiartha, selaku Bendahara, 5) Pt Ngrah Manuaba, selaku anggota Desa Petang Dasa.

### **Temuan Tim *Panureksa***

Bahwa setelah membaca surat-surat, Memperhatikan I, surat/bukti tertulis yang diajukan oleh Pemoho, Memperhatikan II surat yang diajukan oleh *Kelian-Kelian* Banjar Adat *sejebag* Desa Adat Penarukan serta mendengar keterangan Pemohon, *Prajuru* Desa Adat Penarukan, *Prajuru* Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, Kepala Kelurahan Penarukan dan *Prajuru* Desa Petang Dasa, saksi-saksi serta hasil *Panureksan* lapangan, Tim *Panureksa* menemukan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon mengajukan permohonan Kepada Bandesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Nomor: 03/DAP/S/Pm/VIII/2021, tertanggal 3 Agustus 2021, Perihal Permohonan, dengan isi pokok permohonan bahwa Bandesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali meninjau kembali isi Berita Acara *Paruman* Desa Adat Penarukan, Nomor: 01/SBC/DAP/III/2021, tanggal 5 Maret 2021, agar bisa sebagai dasar memberikan keputusan kepada Pemohon;
2. bahwa dari *ilikita*/bukti tertulis yang diajukan sebelum acara yang dalam Berita Acara Nomor:01/SBC/DAP/III/2021, tanggal 5 Maret 2021 disebut sebagai *Paruman* Desa Adat Penarukan, telah terjadi riak-riak di Desa Adat Penarukan diantaranya:
  - a. adanya dugaan penyelewengan dana/aset desa oleh *Prajuru* Desa Adat Penarukan prioda tahun 2016-2019 yang sudah sampai ditingkat Kepolisian Polres Buleleng;
  - b. sebelum dilaksanakannya *Paruman* Desa tanggal 5 Maret 2021 telah terjadi mosi tidak percaya dari *Kelian* Banjar Adat *sejebag* Desa Adat Penarukan kepada *Prajuru* Desa Adat Penarukan dengan alasan yang tidak jelas.
  - c. *Kelian-Kelian* juga mempermasalahkan mengenai pembagian keuntungan LPD 20%, seharusnya di bagikan ke Banjar-banjar masing-masing Rp. 10.000.000,-

## Analisis

Oleh karena yang menjadi pokok permasalahan disini adalah Berita Acara Jumat, tanggal 5 Maret 2021, Nomor: 01/SBC/DAP/III/2021, maka Analisis Tim *Panureksa* terbatas pada pokok permasalahan yaitu Berita Acara dimaksud. Oleh karenanya berita acara *Paruman*, harus diuji dengan analisis untuk mengetahui keabsahan *Paruman* dan akibat hukum dari *Paruman*, sesuai *Awig-Awig* Desa Adat serta *Pararem* yang berlaku, serta Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Adapun analisis atas *Paruman* yang diselenggarakan hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021, dengan Berita Acara Nomor: 01/SBC/DAP/III/2021, adalah sebagai berikut:

- 1) Dilihat dari *Paruman* Desa Adat.
  - a. Berkenaan Peserta *Paruman*.

Dilihat dari segi Peserta *Paruman*, di Desa Adat Penarukan, Tim *Panureksa* berpegang pada ketentuan *Awig-Awig* Desa Adat Penarukan. *Awig-Awig* Desa Adat Penarukan tidak ada mengatur secara rinci siapa saja yang harus hadir di dalam suatu *Paruman/Pasangkepan* Desa. Pawos 19 ayat (1) na, *Awig-Awig* Desa Adat menentukan *Sangkepan Prajuru lan Krama* Desa *kawentenang nyabran Sasih nuju rahina Anggarakasih, tan paarah-arah, duaning sampun tegep panamaya*. Dari ketentuan Pawos 19 (1) na tersebut, Peserta *Paruman* “*pana maya* adalah semua *Krama* Desa, yang menurut Pawos 4 (1) ditentukan “*Sane kebawos Krama Desa inggih punika: Kulawarga sane megama Hindu, sampun merabian utawi mawiwaha, ngelinggihin karang desa inggihan nenten saha nyungsung Kahyangan Desa*”. Diliat dari daftar hadir *Paruman* Hari Jumat Tanggal 5 Maret 2021, menunjukkan bahwa tidak semua *Krama* yang hadir, malah yang banyak hadir pihak diluar *Krama* Desa Adat Penarukan.

Kehadiran Made Roy Astika yang mengatasnamakan Perwakilan *Kelian Dadia*, perlu dipertanyakan *Dadia* apa saja yang diwakilinya tidak jelas, apa dasarnya mewakili juga tidak jelas, dan sesuai *Awig-Awig* Desa Adat Penarukan tidak ada bacakan perwakilan *Kelian Dadia* untuk menghadiri *Paruman*. Hal ini bertentangan dengan Pawos 19 Ayat (1) ha, na, baik sebagai Peserta *Paruman/Pasangkepan napkala gata*, maupun *Sangkepan Prajuru Lan Krama* Desa. Apa lagi dengan “pemaksaan kehendak” sebagaimana termuat dalam berita acara *Paruman* angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 5. Bahkan dalam Pawos 19 ayat (3) ca, ada menentukan *tan kalugra ngawetuang suara ghora utawi byuta, yan wenten asapunika wenang keni pamidanda beya pecamil....* “  
Artinya ribut saja tidak boleh apa lagi memaksakan kehendak.

b. Pimpinan *Paruman*.

Dilat dari segi pimpinan *Paruman*, sesuai ketentuan *Awig-Awig* Desa Adat Penarukan, setiap *Paruman/Pasangkepan* dipimpin oleh *Prajuru* Desa sebagaimana tersirat di dalam *Pawos* 14 ayat (1) yang menentukan “*Swadarmaning Kelian* Desa Pakraman *luire: ha. Ngenterang pelaksanaan sedaging Awig-Awig miwah Pararem* Desa. Baik dalam *Awig-Awig* dan *Pararem* maupun Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali, dalam keadaan bagaimanapun juga tidak ada ketentuan yang memberikan legitimasi suatu *Paruman* dipimpin oleh pihak luar Desa Adat termasuk oleh *Panyarikan* Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng, sebagaimana dituangkan pada angka 4 Berita Acara *Paruman* dimaksud.

c. Agenda Acara *Paruman*

*Paruman* Desa Adat Penarukan, tanggal 5 Maret 2021 yang sebenarnya dengan agenda Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Adat Penarukan priode 1 Jauari 2020 s/d 31 Desember 2020 dan Penyampaian Laporan Program Kerja dan RAPBD Desa Adat Penarukan tahun 2021, (sesuai dengan *Pawos* 14 ayat (1) *ha, lan ka, Pawos* 20 dan (2) *Awig-Awig* Desa Adat Penarukan, Pasal 30 huruf a, s/d huruf g Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali). Namun acara pokok *Paruman* dimaksud tidak pernah dapat dilaksanakan oleh *Prajuru* Desa Adat karena dilarang dengan adanya pemaksaan kehendak (berita acara dimaksud poin 3) oleh perwakilan *Kelian Dadia* dari *Banjar* Adat Penarungan atas nama Made Roy Astika. (berita acara dimaksud poin 1 dan 2), yang selanjutnya diikuti oleh keliahn-kelian banjar. Hal ini tidak sesuai dengan *Awig-Awig* Desa Adat *Penarukan* dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali tersebut di atas.

d. Acara memberhentikan semua Perangkat Desa.

Angka 5 dan angka 6, Berita Acara *Paruman* ada menyebutkan “seluruh Perangkat Desa yang ada di Desa Adat Penarukan untuk turun dari jabatannya yang dirinci huruf a s/d huruf i.....” pemberhentian Perangkat Desa dengan cara seperti tersebut bertentangan dengan *Awig-Awig* Desa Adat Penarukan *Pawos* 16 ayat (1) yang menentukan *Prajuru* Desa kagentosin riangtukan : na, ..”*kanoroyang duaning iwang pamargi menawi nilar sasana*”. Sesuai yang tertulis dalam Berita Acara, tanggal 5 Maret 2021, Nomor: 01/SBC/DAP/III/2021 *Paruman* dimaksud tidak memutuskan bahwa *Prajuru* Desa termasuk Perangkat Desa di Desa Adat Penarukan dinyatakan “*iwang*

*pamargi utawi nilar sasana*". Hal mana juga sesuai dengan keterangan dari yang pernah hadir dalam *Paruman*, memenuhi undangan Tim *Panureksa* serta memberikan keterangan dalam persidangan Tim *Panureksa*.

e. Pemberhentian *Kelian-Kelian* Banjar Adat.

Berkenaan dengan pemberhentian *Kelian-Kelian* Banjar Adat yang secara serempak dalam *Paruman* Desa Adat bertentangan dengan *Pararem Panyahcah Awig-Awig* Nomor 01 Tanggal 28 Maret 2018, *Pawos* 25 Ayat (2) angka 5 yang menentukan: *Kelian lan Prajuru Banjar kagentosin riantukan ....*" ring aksara *ra* ditentukan: " *Ngentosin Kelian lan Prajuru Banjar, mangda ring sajeroning paruman Banjar tur kerawuhin olih Krama Banjar Pakraman*". Dari ketentuan *Pawos* 25 angka 5 *Pararem Panyahcah Awig-Awig* Desa Adat Penarukan tersebut di atas, jelas menurunkan *Prajuru* Desa dan *Kelian* Desa sebagaimana yang dilakukan sesuai berita acara dimaksud adalah bertentangan dengan *Awig-Awig* dan *Pararem Panyahcah Awig-Awig* Nomor 01 Tanggal 28 Maret 2018 Desa Adat Penarukan.

f. Penunjukan *Kelian* Desa Petang Dasa.

Berkenaan dengan berita acara poin 11 yang menyebutkan "Untuk menghindari kekosongan *Prajuru*, agar kegiatan pemerintahan Desa Adat Penarukan bisa berjalan, untuk sementara akan dilaksanakan oleh Jero Kelian Petang Dasa." (ingat ini hanya *Jero Kelian*) Jika dilihat ketentuan *Pawos* 16 ayat (4) *Awig-Awig* Desa Adat Penarukan yang menentukan: "*Pet Perade Kelian Desa durung Puput Sengker, metu raris katiben baya Panyungkan Pati, Konoroyang utawi Sangkaning Pinunas Ngaraga, patut keselidihin olih Pangliman druwene ngantos telas Sengker*" Selanjutnya Dalam *Pararem Panyahcah Awig-Awig* Nomor 01 Tanggal 28 Maret 2018, *Pawos* 14 (1) ha.2. Swadarmaning Kerta Desa, aksara *ca*, menentukan: "*Wenang nyeledihin swadarmaning Kelian Desa, rikala Kelian Desa lan Pangliman wusan sangkaning pinunas ngaraga, kausanang lan kanoroyang, tur kesanggra olih Kelian-Kelian Banjar lan Desa Petang Dasa sane pacang ngenterang prahyangan, palemahan saha pawongan*". Dilihat dari Ketentuan *Pawos* 30 *Panyahcah Awig-Awig* Nomor 01 Tanggal 28 Maret 2018, tersurat bahwa *Jero* Desa Petang Dasa hanya mempunyai kewajiban dalam bidang upacara lan upacara di *wewidangan* Desa Adat Penarukan, dan tidak ada ditentukan mempunyai kewenangan *nyeledihi Prajuru* Desa dalam keadaan bagaimanapun juga.

g. Tanda Tangan dalam Berita Acara.

Nama-nama yang tercantum dalam berita acara tidak seluruhnya membubuhkan tanda tangan. Namanya tercantum akan tetapi tidak membubuhkan tanda tangan adalah: 1. *Kelian* Banjar Adat Satria (Dewa Nyoman Arta), 2. *Kelian* Banjar Adat Sidayu (Kadek Mujana Yasa), 3 *Kelian* Banjar Adat Penarungan (I Nyoman Dana), dan 4. Perwakilan *Kelian Dadia* dari Banjar Adat Penarungan (Made Roy Astika). Walaupun beberapa orang tersebut diatas tidak menandatangani Berita Acara Paruman Desa Adat Penarukan Nomor: 01/SBC/DAP/III/2021, tanggal 5 Maret 2021, tidak mengurangi arti dari suatu berita acara, karena Tim *Panureksa* sangat percaya pada pihak-pihak yang sudah membubuhkan tanda tangan pada acara yang sangat penting tersebut, terlebih yang sudah menandatangani Prajuru Desa Adat Penarukan sebagai penyelenggara paruman, yang disaksikan oleh: Majeleis Desa Adat Kabupaten Buleleng (Nyoman Westa, S.Pd.M.Pd), Majelis Kecamatan Buleleng (Ketut Sutama), Kasat Intel Polres Buleleng (AKP Made Dayendra), Kapolsek Kota Singaraja (Kompol Dewa Ketut Darma A), BATI TUUD KORAMIL 1609-10/BLL (Peltu Kt Sawitra), Lurah Penarukan (Ketut Swastika), Ketua PHDI Kelurahan Penarukan (Ida Bawati Hermawan), Babinsa Kelurahan Penarukan (Made Payu Subagiasa), Babinkabtibmas Kelurahan Penarukan (Aiptu Putu Adi Guna), *Kelian* Petang Dasa Desa Adat Penarukan (Wayan Suatra), dan *Kelian* Subak Gede Penarukan (I Wayan Rian).

h. Disamping analisis mengenai *Paruman* Desa berdasarkan berita acara, juga perlu menjadi pertimbangan berkenaan dengan ketidakhadiran *Kelian-Kelian* Banjar yang sedang menjabat saat paruman diadakan, setelah diundang secara patut oleh Tim *Panureksa* MDA Provinsi Bali.

Sangat disayangkan, setelah di undang secara patut *Kelian-Kelian* Banjar yang sedang menjabat pada saat paruman, tidak hadir sesuai undangan dari Tim *Panureksa* MDA Provinsi Bali, sehingga tidak dapat memberikan keterangan sesuai dengan apa sebenarnya yang terjadi dan apa yang diinginkan oleh Jero *Kelian-Kelian* Banjar Adat dilingkungan Desa Adsat Penarukan. Kehadiran *Kelian-Kelian* Banjar Adat sejabag Desa Adat Penarukan sangat diharapkan untuk mendapatkan keterangan yang jelas mengenai "MOSI TIDAK PERCAYA" terhadap *Prajuru* Desa Adat Penarukan yang sedang menjabat. Dari segi yuridis ketidakhadiran yang sepatutnya dapat memberikan penjelasan, dapat dikatakan ada unsur etikad tidak baik didalamnya, untuk menyelesaikan masalah yang ada di Desa Adatnya sendiri.

- i. Ketidakhadiran Made Roy Astika memenuhi undangan Tim *Panureksa*.

Sesuai dengan angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 5 Bertira Acara *Paruman* Desa Nomor:01/SBC/DAP/III/2021, tanggal 5 Maret 2021, disebutkan bahwa Made Roy Astika selalu memaksakan kehendak untuk melaksanakan hal yang tidak sesuai dengan acara *Paruman* yang sesungguhnya yaitu: Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan serta Program Kerja ke depan. Tim *Panureksa* menyayangkan ketidakhadiran Made Roy Astika kedalam persidangan Tim *Panureksa* setelah diundang secara patut, sehingga Tim *Panureksa* tidak mengetahui penjelasan langsung dari Made Roy Astika. Hal mana menunjukkan bahwa Made Roy Astika memiliki etikad yang tidak baik dan tidak mendukung proses penyelesaian *wicara* yang terjadi di Desa Adatnya sendiri.

- j. *Kelian-Kelian* Banjar Adat sejabag Desa Adat Penarukan, yang masih aktif pada saat *Paruman* diadakan tanggal 5 Maret 2021, juga Made Roy Astika (yang menyatakan diri sebagai perwakilan *Kelian* dadia, perwakilan dadia yang mana dan berapa *Kelian* dadia serta dadia yang mana, kapan diberikan hak untuk mewakili, juga tidak jelas), tidak hadir memenuhi undangan setelah diundang secara patut untuk memberikan penjelasan pada persidangan Tim *Panureksa* MDA Provinsi Bali, adalah merupakan sikap yang tidak mempunyai etikad baik untuk ikut berperan menyelesaikan permasalahan atau *wicara* yang ada di Desa Adatnya sendiri yaitu Desa Adat Penarukan.

- k. Bahwa sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali, dilanjutkan dengan Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat Bali, dan dengan memperhatikan Surat Edaran MDA Provinsi Bali Nomor:001/MDA-Prov Bali/I/2020, tertanggal 8 Januari 2020, Perihal Edaran tentang Mekanisme Penerbitan Surat Keputusan Pengukuhan *Bandesa* Adat atau Sebutan Lain se-Provinsi Bali, serta Surat Edaran MDA Provinsi Bali, Nomor:007/SE/MDA-Prov Bali/XI/2020, tertanggal 9 November 2020 tentang Mekanisme Permohonan Penerbitan Surat Pengakuan *Prajuru* Desa Adat maka MDA Kabupaten dan MDA Kecamatan masih memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan *Prajuru* di Desa Adat sampai dengan akhir tahun 2019. Bahwa terhitung sejak Januari 2020 kewenangan menerbitkan Surat Keputusan Penetapan, Pengukuhan, dan Pengakuan tentang *Kaprajuruan* di Desa Adat merupakan kewenangan MDA Provinsi Bali, sehingga MDA Kabupaten dan MDA Kecamatan tidak lagi memiliki kewenangan untuk menerbitkan dan/atau mencabut Surat Keputusan Penetapan, Pengukuhan, dan Pengakuan tentang *Kaprajuruan* di Desa Adat, oleh karenanya Surat Keputusan MDA Kecamatan Buleleng, Nomor:17/Kep/MDA-Kec.Bllg/V/2021, tertanggal 21 Mei 2021

tentang Pencabutan Surat Keputusan (SK) Pengesahan *Prajuru* Desa Adat Penarukan Masa Bakti 2019-2024 adalah tidak sah dan Surat Keputusan MDA Kecamatan Buleleng, Nomor:005/SK/MDA-BLL/XI/2019 tertanggal 12 November 2019 tentang pengesahan *Prajuru* Desa Adat Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng masa bakti 2019-2024 dinyatakan sah.

### **Kesimpulan Tim Panureksa**

Berdasarkan rangkaian kegiatan *Panureksan* yang dilakukan oleh Tim *Panureksa Wicara Prajuru* di Desa Adat Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng seperti tertuang dalam sub judul, selanjutnya Tim *Panureksa Wicara* menyelenggarakan rapat pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 sesuai dengan surat undangan nomor:004/Tim/MDA-Prov Bali/II/2022 tanggal 22 Februari 2022 dalam rapat tersebut disepakati dan dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa kebenaran apa yang terjadi dalam *Paruman* Desa Adat Penarukan sesuai Berita Acara *Paruman* Desa, Tanggal 5 Maret 2021, Nomor:01/SBC/DAP/III/2021 tidak perlu diragukan, karena sudah dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang dapat dipertanggungjawabkan untuk itu.
2. Bahwa *Paruman* Desa Adat Penarukan yang diselenggarakan hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021, dengan Berita Acara *Paruman* Desa, Nomor:01/SBC/DAP/III/2021 bertentangan dengan *Pawos* 19 ayat (3) ca. *Pawos* 20 ayat (1) *Awig-Awig* Desa Adat Penarukan, Tidak sesuai dengan *Pawos* 14 *Penyahcah Awig-Awig* Desa Pakraman Penarukan Registrasi Nomor 01 tanggal 28 Maret 2018.

Oleh karena *Paruman* Desa Adat Penarukan *Paruman a quo* bertentangan dengan *Awig-Awig* Desa Adat Penarukan serta *Pararem Penyahcah Awig-Awig*, oleh karenanya *Paruman* tanggal 5 Maret 2021 dengan Berita Acara Nomor:01/SBC/DAP/III/2021 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

3. Bahwa dalam Berita Acara *Paruman* hari Jumat, Tanggal 5 Maret 2021, Nomor:01/SBC/DAP/III/2021 terungkap bahwa ada unsur pemaksaan kehendak dari seorang perwakilan *Kelian Dadia* yang bernama Made Roy Astika: untuk hal ini: 1. pemaksaan kehendak jelas tidak dapat dibenarkan dalam hal apapun termasuk dalam *Paruman* Desa dan bertentangan dengan *Awig-Awig* Desa Adat Penarukan; 2. Mengenai hak Made Roy Astika dalam kedudukan sebagai Perwakilan *Kelian Dadia*, bermaksud menurunkan *Prajuru* Desa Adat, juga tidak ada diatur di dalam *Awig-Awig* Desa Adat Penarukan.

4. Bahwa akibat hukum dari *Paruman* Desa Adat Penarukan yang dilaksanakan hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021 dengan Berita acara *Paruman* Desa, Nomor:01/SBC/DAP/III/2021 yang tidak sah menurut hukum adat dan melanggar *Awig-Awig* Desa Adat, tidak mengikat secara hukum baik kepada *Krama* Desa Adat Penarukan maupun terhadap *Prajuru* Desa Adat Penarukan, sehingga *Prajuru* Desa Adat di bawah pimpinan *Bandes* atau juga disebut *Kelian* Desa I Ketut Suberata, SE.MH, yang telah menjabat sebelum terselenggaranya *Paruman* Desa Adat Penarukan Jumat, 5 Maret 2021 tetap sah.






Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan di atas, Sabha Kerta Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali yang menangani *Wicara Prajuru* di Desa Adat Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng -----

----- **MEMUTUSKAN** -----

- PERTAMA : Menyatakan hukum bahwa *Paruman* Desa Adat Penarukan pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor:01/SBC/DAP/III/2021 adalah tidak sesuai dengan *Awig-Awig* Desa Pakraman Penarukan tanggal 28 Maret 2018, *Pararem Penyacah Awig-Awig* Desa Pakraman Penarukan Nomor: 01 tanggal 28 Maret 2018 serta Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.
- KEDUA : Menyatakan hukum bahwa *Prajuru* Desa Adat Penarukan sesuai dengan surat Keputusan Majelis Desa Adat Kecamatan Buleleng Nomor:005/SK/MDA-BLL/XI/2019 tertanggal 12 November 2019 tentang pengesahan *Prajuru* Desa Adat Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng masa bakti 2019-2024, sebagaimana pernah dicabut oleh MDA Kecamatan Buleleng berdasarkan Surat Keputusan MDA Kecamatan Buleleng, Nomor:17/Kep/MDA-Kec.Bllg/V/2021, tertanggal 21 Mei 2021, dinyatakan tetap berlaku.
- KETIGA : Mewajibkan semua *Prajuru* Desa Adat Penarukan, *Kelian-Kelian* Banjar *sajebag* Desa Adat Penarukan, *Prajuru*, dan anggota Desa Petang Dasa, *Krama* Desa Adat Penarukan untuk mentaati Keputusan ini.
- KEEMPAT : Mewajibkan kepada Majelis Desa Adat Kecamatan Buleleng dan Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng untuk mendampingi pelaksanaan Keputusan Sabha Kertha Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali serta melaporkan perkembangannya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diputuskan.

Keputusan Sabha Kerta Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali ini diputuskan pada *Saniscara Pon, Wuku Sinta, Pinanggal ping 1, Sasih Jiyestha, Isaka Warsa 1944*, tanggal dan tahun masehi 2 April 2022, yang dihadiri oleh Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet sebagai Ketua, I Ketut Sumarta sebagai Sekretaris, dan seluruh anggota Sabha Kerta.

**SABHA KERTA MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI**

- |    |  |            |   |
|----|--|------------|---|
| 1  | <b>Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet</b><br>( <i>Bandesa Agung</i> )                            | Ketua      |    |
| 2  | <b>I Ketut Sumarta</b><br>( <i>Panyarikan Agung</i> )  | Sekretaris |    |
| 3  | <b>Ir. I Gede Arya Sena, M.Kes</b><br>( <i>Patengen Agung</i> )                                    | Anggota    |    |
| 4  | <b>Prof. Dr. Wayan P. Windia, SH.,M.Si</b><br>( <i>Koordinator Nayaka MDA Provinsi Bali</i> )      | Anggota    |    |
| 5  | <b>I Nengah Subagia</b><br>( <i>Bandesa Madya MDA Kab. Jembrana</i> )                              | Anggota    |   |
| 6  | <b>Ir. I Ketut Kayana, MS</b><br>( <i>Bandesa Madya MDA Kabupaten Bangli</i> )                     | Anggota    |  |
| 7  | <b>I Dewa Made Tirtha, S.Pd</b><br>( <i>Bandesa Madya MDA Kab. Klungkung</i> )                     | Anggota    |  |
| 8  | <b>Drs. I Wayan Butuantara, S.ST.,M.Si</b><br>( <i>Patajuh I Bandesa Madya MDA Kota Denpasar</i> ) | Anggota    |  |
| 9  | <b>Drs. I Wayan Tontra, MM</b><br>( <i>Bandesa Madya MDA Kabupaten Tabanan</i> )                   | Anggota    |  |
| 10 | <b>Drs. I Made Putu Aryanta, M.Kes</b><br>( <i>Plt. Bandesa Madya MDA Kab. Karangasem</i> )        | Anggota    |  |
| 11 | <b>I Gusti Putu Adnyana</b><br>( <i>Patajuh II Bandesa Madya MDA Kab. Gianyar</i> )                | Anggota    |  |